

KERANGKA ACUAN KERJA PEMBANGUNAN GEDUNG MAHAD TAHAP II UIN WALISONGO TAHUN 2022

I. LATAR BELAKANG

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang merupakan salah satu lembaga pendidikan tinggi, mempunyai andil dalam mewujudkan cita-cita mulia bangsa Indonesia melalui para pemuda dengan memberikan bekal pengetahuan dan penanaman etika sesuai dengan karakter bangsa.

Untuk menghasilkan generasi yang handal, mempunyai kualitas tinggi, berpegang teguh kepada agama, dan memiliki wawasan kebangsaan yang luas serta cinta tanah air tidak cukup dilakukan dengan cara-cara yang biasa, tetapi harus dilakukan dengan akselerasi sistem yang lebih intensif terutama bagi mahasiswa yang berasal dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, khususnya berlatar belakang pendidikan umum dengan dasar keagamaannya relatif kurang, seperti adanya penguatan melalui pesantren atau ma'had al-jami'ah kemudian dipadukan dalam kegiatan perkuliahan. Diharapkan dengan perpaduan antara keduanya dengan kegiatan perkuliahan yang terintegrasi, maka akan mempermudah pencapaian tujuan besar universitas. Saat ini upaya yang ditempuh oleh Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang masih belum optimal, karena fasilitas yang dimiliki oleh Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang masih sangat terbatas.

Kondisi tersebut sangatlah tidak efektif dan jauh dari ideal, karena paling tidak mestinya setiap tahun seluruh mahasiswa baru bisa menghuni ma'had selama satu tahun untuk bisa diberi bekal yang cukup dalam menempuh perkuliahan, terutama bagi para mahasiswa yang dasar keagamaannya masih sangat kurang dan membutuhkan pembekalan yang cukup. Maka, diperlukan pembangunan Gedung Mahad baru di lingkungan UIN Walisongo Semarang untuk mengatasi hal ini. Pembangunan Mahad baru sudah terlaksana pada tahun 2021. Akan tetapi, pembangunan tersebut dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap. Pembangunan tahap I sudah terlaksana pada tahun 2021 dan selesai pada bulan Februari 2022. Agar bangunan Mahad baru tersebut dapat digunakan sepenuhnya sesuai yang direncanakan, maka pembangunan Mahad tahap II harus segera dilaksanakan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud Pembangunan Gedung Mahad Tahap II UIN Walisongo Semarang adalah sebagai prasarana untuk mendukung kegiatan perkuliahan yang terintegrasi dengan kegiatan keagamaan.

b. Tujuan

Tujuan Pembangunan Gedung Mahad Tahap II UIN Walisongo Semarang adalah untuk menyediakan fasilitas pendukung kegiatan perkuliahan umum sebagai upaya menciptakan generasi yang handal, mempunyai kualitas tinggi, berpegang teguh kepada agama dan memiliki wawasan kebangsaan yang luas serta cinta tanah air.

III. NAMA PAKET PEKERJAAN

Pembangunan Gedung Mahad Tahap II UIN Walisongo Semarang Tahun 2022.

IV. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan Pembangunan Gedung Mahad Tahap II UIN Walisongo Semarang Tahun 2022 ini akan diselesaikan dalam waktu **5 (lima) bulan**, terhitung mulai ditandatangani perjanjian kontrak atau SPK antara pengguna Barang/Jasa dengan pihak pelaksana.

V. ADMINISTRASI PERUSAHAAN

- 1) Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan.
 - a. Akte pendirian dan/atau akte perubahan terakhir *[apabila telah mengalami perubahan]*;
 - b. Melampirkan hasil pemindaian (scan) **Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan kualifikasi Usaha Non Kecil (Menengah) sub bidang bangunan gedung sub bidang Jasa Pelaksana Kontruksi Bangunan Pendidikan (Kode : BG007) dan Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik (ELO10)** dari lembaga sertifikasi yang terakreditasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Yang berwenang;
 - c. Melampirkan copy Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan yang masih berlaku.

- 2) Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan 2021)
- 3) memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir):
- 4) Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan [apabila ada].
- 5) Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 6) Memiliki sumber daya manusia dan peralatan dengan jumlah dan persyaratan minimal yang ditetapkan dokumen.
- 7) Pernyataan Pakta Integritas yang berisi:
 - a. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini.
 - c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 8) Surat Pernyataan bermaterai Rp. 10.000,- yang berisi:
 - a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - b. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - d. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - e. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
 - f. Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa

data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- 9) Memiliki alamat perusahaan tetap dan jelas yang dibuktikan surat keterangan Domisili dari kelurahan/kecamatan yang dikeluarkan Tahun 2022/dikeluarkan tahun sebelumnya yang dilegalisir oleh kelurahan atau kecamatan Tahun 2022.
- 10) Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dengan nilai paling kurang sama dengan 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS, serta melampirkan Laporan keuangan tahun 2021 disampaikan melalui fasilitas pengunggahan kualifikasi lain pada SPSE.
- 11) Dalam mengajukan penawaran peserta diminta untuk menyertakan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam penggunaan produksi dalam negeri.

VI. PERSONIL DAN PERALATAN

- a. Daftar Personil Inti minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan :

No.	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Manajer Proyek	5 tahun	SKA Ahli Manajemen Proyek - Madya
2	Manajer Teknik	5 tahun	SKA Ahli Teknik Bangunan Gedung - Madya
3	Manajer Keuangan	5 tahun	S1 Ekonomi/Akuntansi
4	Ahli K3 Konstruksi	5 tahun	SKA Ahli Madya K3 Konstruksi (3) dan sertifikat K3 bidang listrik yang dikeluarkan Kementerian Ketenagakerjaan yang masih berlaku

Catatan :

- a) Untuk Manajer Proyek dan Manajer Teknik mempunyai latar belakang pendidikan dan keahlian yang berbeda:
 - Apabila Manajer Proyek S1 Teknik Sipil, maka Manajer Teknik S1 Teknik Arsitektur; atau
 - Apabila Manajer Proyek S1 Teknik Arsitektur, maka Manajer Teknik S1 Teknik Sipil.
- b) SKA diterbitkan LPJK dan masih berlaku;
- c) Dilampiri surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan, Ijazah asli, daftar riwayat hidup, SKT dan KTP asli;

- d) Dalam surat kesediaan untuk ditugaskan dan daftar riwayat hidup, personil wajib mencantumkan alamat lengkap dan nomor telepon/HP
- e) Satu personil hanya boleh dipakai oleh satu penawar/perusahaan pada paket yang sama. Dalam hal personil tersebut dipakai oleh lebih dari satu penawar/perusahaan akan dilakukan klarifikasi pada personil tersebut (hasil klarifikasi dapat menggugurkan baik salah satu maupun penawaran lainnya).

b. Daftar peralatan utama minimal dengan ketentuan

No.	Jenis	Kapasitas	Jumlah	Status Kepemilikan
1.	Tower Crane	Min. Jib 60 meter	1 (satu) unit	Milik sendiri / sewa
2.	Scaffolding	170 – 190 cm	1000 (seribu) set	Milik sendiri / sewa
3.	Excavator	PC 100	1 unit	Milik sendiri / sewa
4.	Generator Set	Min. 150 KVA	1 (satu) unit	Milik sendiri / sewa
5.	Mesin Las	250 Ampere	2 (dua) unit	Milik sendiri / sewa

Catatan :

- a. Untuk peralatan utama no 1, 2 dan 3 wajib melampirkan Surat Izin Operator (SIO) dan Surat Izin Layak Operasi (SILO) dari Kemnaker yang masih berlaku

VII. DOKUMEN TEKNIS

1. Spesifikasi teknis pekerjaan;
2. Metode Pelaksanaan:

Menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan (utama) dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama dan penunjang pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.
3. Time Schedule yang berupa rencana target dan rencana capaian prestasi pekerjaan dengan menggunakan model kurva “S”;
4. Menyampaikan Formulir isian RKK (Rencana Keselamatan Kontruksi) sesuai format dalam Dokumen Pengadaan ;
5. Pernyataan kesediaan memenuhi spesifikasi teknis (tidak diperkenankan menyampaikan spesifikasi teknis yang berbeda)
6. Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan minimal yang disediakan sesuai dengan yang ditetapkan;

7. Surat Pernyataan kesanggupan dilakukan uji fisik (trial) produk yang ditawarkan bermaterai Rp. 10.000,-;
8. Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan bermaterai Rp. 10.000,-;
9. Surat dukungan dari produsen/distributor/agen material system hydrant dan pompa, Tower Crane, readymix beton, dan ACP bermaterai Rp 10.000,- dilampiri brosur produk tersebut yang distempel produsen/distributor/agen.

VIII. SPESIFIKASI TEKNIS

SYARAT-SYARAT UMUM DAN TEKNIS

A. PERSYARATAN UMUM

A.1. Spesifikasi Umum

- a. Kontraktor Pelaksana diwajibkan mempelajari secara seksama seluruh Gambar Kerja serta Uraian Pekerjaan dan Persyaratan Pelaksanaan Teknis, seperti yang akan diuraikan dalam buku ini.
- b. Apabila terdapat ketidakjelasan, perbedaan-perbedaan dan/atau kesimpangsiuran informasi dalam pelaksanaan, Kontraktor Pelaksana diwajibkan mengadakan pertemuan dengan Tim Teknis UIN Walisongo/Konsultan Manajemen Konstruksi untuk mendapat kejelasan pelaksanaan.

A.2. Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pembangunan Gedung Mahad Tahap II UIN Walisongo Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

- a. Pekerjaan harus dilaksanakan dan diselesaikan seperti yang dimaksud dalam RKS, Gambar- gambar Rencana, Bill of Quantity (BoQ), Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan serta Addendum yang disampaikan selama pelaksanaan.
- b. Menyediakan tenaga kerja yang ahli, bahan-bahan, peralatan berikut alat bantu lainnya.
- c. Mengadakan pengamanan, pengawasan, dan pemeliharaan terhadap bahan, alat-alat kerja maupun hasil pekerjaan selama masa pelaksanaan berlangsung sehingga seluruh pekerjaan selesai dengan sempurna.
- d. Termasuk dalam lingkup pekerjaan adalah pekerjaan persiapan (termasuk perijinan IMB), pembongkaran, pembersihan, dan pengamanan dalam Tapak Bangunan sebelum pelaksanaan dan setelah pembangunan.

- e. Bagian pekerjaan yang disyaratkan disertai metode pelaksanaan pekerjaan :

No.	Pekerjaan Utama
1.	Pekerjaan Persiapan
2.	Pekerjaan Struktur (Struktur bawah & atas)
3.	Pekerjaan Arsitektur (Fasad)
4.	Pekerjaan MEP
5.	Pekerjaan Lansekap

- f. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakan:

No.	Jenis Pekerjaan yang wajib disubkontrakan
Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil dari Provinsi Setempat)	
1.	Pekerjaan Lansekap

A.3. Gambar Dokumen

Apabila terdapat ketidakjelasan, kesimpangsiuran, perbedaan dan/atau ketidaksesuaian dan keragu-raguan diantara setiap Gambar Kerja, Penyedia Jasa konstruksi diwajibkan melaporkan kepada Tim Teknis UIN Walisongo/Konsultan Manajemen Konstruksi gambar mana yang akan dijadikan pegangan. Hal tersebut di atas tidak dapat dijadikan alasan dan Penyedia Jasa konstruksi untuk memperpanjang/meng-claim biaya maupun waktu pelaksanaan.

A.4. Shop Drawing

- a. Penyedia Jasa konstruksi wajib membuat shop drawing untuk detail khusus yang belum tercakup lengkap dalam Gambar Kerja/Dokumen Kontrak maupun yang diminta oleh Tim Teknis UIN Walisongo/Konsultan Manajemen Konstruksi.
- b. Dalam Shop Drawing ini harus jelas dicantumkan dan digambarkan semua data yang diperlukan termasuk pengajuan contoh bahan, keterangan produk, cara pemasangan dan/atau spesifikasi/persyaratan khusus sesuai dengan spesifikasi pabrik.

A.5. Ukuran

- a. Pada dasarnya semua ukuran dalam Gambar Kerja Arsitektur pada dasarnya adalah ukuran jadi seperti dalam keadaan selesai.
- b. Penyedia Jasa konstruksi tidak dibenarkan merubah atau mengganti ukuran yang tercantum di dalam Gambar Pelaksanaan/Dokumen Kontrak tanpa sepengetahuan Tim Teknis UIN Walisongo/Konsultan Manajemen Konstruksi.

A.6. Sarana Kerja

- a. Penyedia Jasa konstruksi wajib memasukan identitas, nama, jabatan, keahlian masing-masing anggota kelompok kerja pelaksana dan inventarisasi peralatan yang dipergunakan dalam pekerjaan ini.
- b. Penyedia Jasa konstruksi wajib memasukan identifikasi tempat kerja (workshop dan peralatan yang dimiliki dimana pekerjaan Penyedia Jasa konstruksi akan dilaksanakan serta jadwal kerja.
- c. Penyediaan tempat penyimpanan bahan/material di lapangan harus aman dari segala kerusakan, kehilangan dan hal-hal yang dapat mengganggu pekerjaan lain yang sedang berjalan serta memenuhi persyaratan penyimpanan bahan tersebut.

A.7. Standar yang Digunakan

Semua pekerjaan yang akan dilaksanakan harus mengikuti Normalisasi Indonesia, Standard Industri Konstruksi, Peraturan Nasional lainnya yang ada hubungannya dengan pekerjaan, antara lain :

- a. Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung SNI 1726 – 2019
- b. Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung SNI 2847 – 2019
- c. Persyaratan Beban Minimum untuk Perancangan Bangunan Gedung SNI 1727 – 2013
- d. Spesifikasi untuk Bangunan Gedung Baja Struktural SNI 1729 – 2015
- e. Baja Tulangan Beton SNI 2052 – 2017
- f. SISTEM KELISTRIKAN : PUIL (PERSYARATAN UMUM INSTALASI LISTRIK) 2020 dan 2011 , International Electrotechnical Commission (IEC)
- g. SISTEM PENCAHAYAAN :SNI-6197-2011-konservasi energi sistem pencahayaan
- h. SISTEM HVAC :SNI-03-6390-2011-konservasi energi sistem tata udara pada bangunan gedung & ASHRAE Handbook Series

- i. SISTEM PROTEKSI PERTIR : SNI 03-7015-2004, tentang Sistem Proteksi Petir pada bangunan gedung
- j. SISTEM GENERATOR SET : SNI 04-7018-2004, tentang sistem Pasokan Daya Listrik Darurat dan Siaga
- k. SISTEM PLUMBING : SNI-03-7065-2005 dan SNI 8153-2015_Sistem plumbing pada bangunan gedung
- l. SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN :
 - SNI 09-7053-2004 Tentang Peralatan Pemadam kebakaran,
 - SNI 03-1745-2000 Tata cara perencanaan dan pemasangan Sistem pipa tegak dan slang untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan
 - SNI tentang penggunaan Sistem pompa kebakaran terpasang tetap (hydrant mandiri).
 - SNI 03-6574-2001 Tentang Tata Cara Perancangan Pencahayaan Darurat, Tanda , Arah dan Sistem Peringatan Bahaya Pada Bangunan Gedung,
 - SNI 03-3989-2000 Tata cara perencanaan dan pemasangan sistem springkler otomatis untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan
- m. BAKU MUTU AIR LIMBAH DOMESTIK thn 2016
- n. Standar Industri Indonesia untuk bahan yang digunakan.

A.8. Syarat Bahan

- a. Semua bahan yang digunakan dalam pekerjaan ini harus dalam keadaan baik tidak cacat, sesuai dengan spesifikasinya yang diminta dan bebas dari noda lainnya yang dapat mengganggu kualitas maupun penampilan.
- b. Untuk pekerjaan khusus/tertentu, selain harus mengikuti standar yang dipergunakan juga harus mengikuti persyaratan Pabrik yang bersangkutan.

A.9. Merk Pembuatan Bahan

- a. Semua merk pembuatan atau dagang dalam uraian pekerjaan & persyaratan pelaksanaan teknis ini dimaksudkan sebagai dasar perbandingan kualitas dan tidak diartikan sebagai suatu yang mengikat, kecuali bila ditentukan lain.

- b. Bahan/material dan komponen jadi yang dipasang/dipakai harus sesuai dengan yang tercantum dalam Gambar, memenuhi standar spesifikasi bahan tersebut.
- c. Dalam pelaksanaannya, setiap bahan/material dan komponen jadi keluaran pabrik harus dibawah pengawasan/supervisi tenaga ahli yang ditunjuk.
- d. Diisyaratkan bahwa satu merk pembuatan atau merk dagang yang diperkenankan untuk setiap jenis bahan yang boleh dipakai dalam pekerjaan ini, kecuali ada ketentuan lain yang disetujui Tim Teknis UIN Walisongo/Konsultan Manajemen Konstruksi.
- e. Semua bahan sebelum dipasang harus disetujui secara tertulis oleh Tim Teknis UIN Walisongo/Konsultan Manajemen Konstruksi/Perencana.
- f. Contoh bahan yang akan digunakan harus diserahkan kepada Tim Teknis UIN Walisongo/Konsultan Manajemen Konstruksi/Perencana sebanyak empat buah dari satu bahan yang ditentukan untuk menetapkan *standard of appearance*.
- g. Paling lambat waktu penyerahan contoh bahan adalah dua minggu setelah SPMK turun.

A.10. Ketentuan Contoh Bahan/Material & Komponen Jadi

- a. Untuk detail-detail hubungan tertentu, Kontraktor Pelaksana diwajibkan membuat komponen jadi (*mock up*) yang harus diperlihatkan kepada Direksi/Konsultan Manajemen Konstruksi/Perencana untuk mendapat persetujuan.
- b. Semua bahan untuk pekerjaan ini harus ditinjau dan diuji sesuai dengan standar yang berlaku.
- c. Contoh Bahan yang diajukan sebanyak 3 buah.

A.11. Koordinasi Pelaksanaan

- a. Penunjukan Supplier dan/atau Sub Penyedia Jasa konstruksi harus mendapatkan persetujuan dari Tim Teknis UIN Walisongo/Konsultan Manajemen Konstruksi.
- b. Penyedia Jasa konstruksi wajib mengadakan koordinasi pelaksanaan atas petunjuk Tim Teknis UIN Walisongo/Konsultan Manajemen Konstruksi/Perencana dengan Penyedia Jasa konstruksi bawahan atau Supplier bahan.

- c. Supplier wajib hadir mendampingi Tim Teknis UIN Walisongo/Konsultan Manajemen Konstruksi/Perencana di lapangan untuk pekerjaan tertentu atau khusus sesuai instruksi Pabrik

A.12. Persyaratan Pekerjaan

- a. Penyedia Jasa Konstruksi wajib melaksanakan semua pekerjaan dengan mengikuti petunjuk dan syarat pekerjaan, peraturan persyaratan pemakaian bahan bangunan yang dipergunakan sesuai dengan uraian Pekerjaan & Persyaratan Pelaksanaan Teknis dan/atau khusus sesuai intruksi Pabrik.
- b. Sebelum melaksanakan setiap pekerjaan di Lapangan, Penyedia Jasa Konstruksi wajib memperhatikan dan melakukan koordinasi kerja terkait pekerjaan lain antara lain pekerjaan Struktur, Arsitektur, Mekanikal, Elektrikal, Plumbing/Sanitasi dan mendapat ijin tertulis.

A.13. Pelaksanaan Pekerjaan

- a. Semua ukuran dan posisi termasuk pemasangan patok-patok di Lapangan harus tepat sesuai Gambar Kerja.
- b. Kemiringan yang dibuat harus cukup untuk mengalirkan air hujan menuju ke selokan yang ada di sekitarnya serta mengikuti persyaratan-persyaratan yang tertera di dalam Gambar Kerja. Tidak dibenarkan adanya genangan air.
- c. Sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Jasa konstruksi wajib meneliti Gambar Kerja dan melakukan pengukuran kondisi lapangan.
- d. Setiap bagian dari pekerjaan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Tim Teknis UIN Walisongo/Konsultan Manajemen Konstruksi sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- e. Semua pekerjaan yang sudah selesai terpasang, apabila perlu harus dilindungi dari kemungkinan cacat yang disebabkan oleh pekerjaan lain.
- f. Penyedia Jasa Konstruksi tidak boleh mengklaim sebagai pekerjaan tambah bila terjadi Kerusakan suatu pekerjaan akibat keteledoran Penyedia Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa Konstruksi harus memperbaikinya sesuai dengan keadaan semula.
- g. Memperbaiki suatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan persyaratan yang berlaku/Gambar pelaksanaan atau Dokumen Kontrak.
- h. Semua pengujian bahan, pembuatan atau pelaksanaan di Lapangan harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi.

A.14. Pekerjaan Pembongkaran dan Perbaikan Kembali

- a. Penyedia Jasa Konstruksi harus sudah memperhitungkan segala kondisi yang ada/*existing* di Lapangan yang meliputi dan tidak terbatas pada Saluran Drainase, Pipa Air Bersih, Pipa lainnya yang masih berfungsi dan kabel bawah tanah apabila ada.
- b. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan harus dilaksanakan pembongkaran untuk pekerjaan lain, maka Penyedia Jasa Konstruksi diwajibkan memperbaiki kembali atau menyelesaikan pekerjaan tersebut sebaik mungkin tanpa mengganggu sistem yang ada. Dalam kasus ini, Penyedia Jasa Konstruksi tidak dapat men-claim sebagai pekerjaan tambah.
- c. Penyedia Jasa Konstruksi wajib melapor kepada Tim Teknis UIN Walisongo/Konsultan Manajemen Konstruksi sebelum melakukan pembongkaran/pemindahan segala sesuatu yang ada di Lapangan.

B. PERSYARATAN TEKNIS

B.1. PEKERJAAN SARANA TAPAK

Pekerjaan ini meliputi:

- a. Penyediaan Air dan Daya Listrik untuk bekerja. Air untuk bekerja harus disediakan Kontraktor Pelaksana. Air harus bersih, bebas dari bau, lumpur, minyak dan bahan kimia lainnya yang merusak. Penyediaan air sesuai dengan petunjuk dan persetujuan Tim Teknis UIN Walisongo/Konsultan Manajemen Konstruksi. Listrik untuk bekerja harus disediakan Kontraktor Pelaksana.
- b. Pekerjaan penyediaan Alat Pemadam Kebakaran Kontraktor Pelaksana wajib menyediakan tabung alat pemadam kebakaran (*fire extinguisher*) lengkap dengan isinya, untuk menjaga kemungkinan bahaya kebakaran.
- c. Drainase Tapak Kontraktor Pelaksana wajib membuat saluran sementara yang berfungsi untuk pebuangan air yang ada. Pembuatan saluran sementara harus sesuai petunjuk atau persetujuan Tim Teknis UIN Walisongo/Konsultan Manajemen Konstruksi.

B.2. Pekerjaan Persiapan

Pekerjaan yang dimaksud meliputi :

Pekerjaan pembersihan sebelum pelaksanaan. Pekerjaan penentuan Peil, pagar pengaman dari seng yang dicat, pembuatan *Direksi Keet* dan barak kerja serta pekerjaan perbaikan kembali dan/atau seperti tercantum dalam Gambar Kerja. Fasilitas tersebut tidak boleh dibongkar tanpa seijin Tim Teknis UIN Walisongo/Konsultan Manajemen Konstruksi.

Kontraktor Pelaksana harus mengamankan/melindungi hasil pekerjaan sebelumnya maupun yang sedang berjalan, bahan/komponen yang dipertahankan agar tidak rusak atau cacat.

1. Pekerjaan Pembersihan Sebelum Pelaksanaan

- a. Pekerjaan pembongkaran dan pembersihan sebelum pelaksanaan mencakup pembongkaran/pembersihan/pemindahan keluar dari tapak konstruksi terhadap semua hal yang dinyatakan oleh Tim Teknis UIN Walisongo/Konsultan Manajemen Konstruksi, tidak akan digunakan lagi maupun yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan.
- b. Hasil pembongkaran harus dikumpulkan dan menjadi hak milik Pemberi Tugas. Serah terima akan diatur oleh Tim Teknis UIN Walisongo/Konsultan Manajemen Konstruksi.

2. Pekerjaan Penentuan Patok Dasar atau Peil $P \pm 0.00$.

- a. $P \pm 0.00$ Finishing arsitektur bangunan utama adalah sesuai dengan Elevasi/peil Bangunan yang direncana.
- b. Tinggi sisi atas papan patok ukur harus sama dengan lainnya, dan atau rata waterpass, kecuali dikehendaki lain oleh Tim Teknis UIN Walisongo.
- c. Setelah selesai pemasangan Papan Patok Ukur, Kontraktor Pelaksana harus melaporkan kepada Tim Teknis UIN Walisongo/Konsultan Manajemen Konstruksi/Perencana untuk mendapat persetujuan.

3. Pekerjaan Perbaikan Kembali

Kontraktor pelaksana harus memperbaiki kembali seperti semula, tanpa mengganggu sistem yang ada, dengan mengikuti petunjuk Tim Teknis UIN Walisongo/Konsultan Manajemen Konstruksi terhadap kerusakan/cacat karena :

- a. Pembongkaran yang terpaksa dilakukan terhadap bagian/komponen bangunan hasil paket sebelumnya maupun yang sedang berjalan dan existing struktur yang dipertahankan.
- b. Kesalahan atau kelalaian Kontraktor Pelaksana.

(persyaratan yang tidak tercantum pada Kerangka Acuan Kerja, secara lebih detail terdapat di RKS)

Semarang, Juni 2022
An. Kuasa Pengguna Anggaran
PPK UIN Walisongo Semarang

TTD

NIP.